Jambi, 15 Agustus 2022

Nomor : B- /15000/PL.810/08/2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Penyampaian Permasalahan Sengketa

Kepemilikan Tanah Bangunan Rumah

Dinas Pada Badan Pusat Statistik

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik RI

c.q. Kepala Biro Umum

di -

Jambi

Sehubungan dengan adanya sengketa kepemilikan tanah bangunan rumah dinas Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bersama ini disampaikan kronologi permasalahannya sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016, Hj. Abidah menggugat tanah bangunan rumah dinas Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke Pegadilan Negeri Kuala Tungkal. Gugatan tersebut telah diputus oleh PN Kuala Tungkal melalui putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN.KLt tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Dari Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut, Pihak Penggugat (Hj. Abidah) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 56/PDT/2017/PT.JMB tanggal 22 September 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

* Mengabulkan gugatan Penggugat (Hj. Abidah) untuk sebagian;
* Menetapkan tanah hak milik objek sengketa yang terletak di Jl. Beringin RT. 4 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sah milik Penggugat.
* Menyatakan perbuatan Tergugat (BPS Kab. Tanjung Jabung Barat) menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
* Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
* Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari bangunan rumah yang telah didirikan oleh Tergugat;
* Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

1. Atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, maka BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 585 K/Pdt/2018 tanggal 25 April 2018, dengan amar putusan sebagai berikut :

* Menyatakan gugatan Penggugat (Hj. Abidah) tidak dapat diterima;
* Menghukum Termohon Kasasi (Hj. Abidah) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan.

1. Pihak Penggugat (Hj. Abidah) pada tanggal 15 April 2019 melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan baru Hak Milik Atas Tanah Rumah Dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan Nomor 8/PDT/2019/PNKLT. Proses persidangan terhadap gugatan baru yang diajukan penggugat yaitu :
2. Sidang perdana dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 dengan agenda sidang penyampaian gugatan dan pemberkasan;
3. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2019 dengan agenda sidang mediasi yaitu penyampaian usulan mediasi dari Penggugat;
4. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2019 dengan agenda sidang penyampaian jawaban mediasi dari Tergugat, mediasi dinyatakan gagal karena Tergugat menolak usulan permintaan biaya perdamaian yang diajukan Penggugat.
5. Penggugat mencabut gugatan dikarenakan kekeliruan dalam memasukkan KPPN sebagai Tergugat II.

Berdasarkan kronologi diatas, dapat disampaikan juga upaya-upaya yang telah kami lakukan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan bantuan penyelesaian atas kasus rumah dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi. Melalui Surat Nomor S-420/WKN.04/KNL.01/2018 tanggal 12 Maret 2018 Hal Perunjuk Penyelesaian atas kasus tanah rumah dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, KPKNL Jambi menyarankan BPS Provinsi Jambi untuk terus berkoordinasi dengan Asisten Perdata/Tata Usaha Negara (ASDATUN) selaku pengacara negara pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi.
2. Pada tanggal 23 November 2018 BPS Kab. Tanjung Jabung Barat mengajukan permohonan pendaftaran Hak Milik Atas tanah Rumah Dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Barat. Dan pada tanggal 10 April 2019, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat mengajukan kembali surat permohonan pendaftaran hak milik atas tanah Rumah Dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Barat. Melalui surat BPN No. MP.03/102-15.06/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Rumah Dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, maka pihak BPN Kab. Tanjung Jabung Barat akan mengadakan pemeriksaan lapang guna melengkapi berkas permohonan pembuatan hak atas tanah rumah dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat.
3. Selanjutnya melalui Surat BPN Kab. Tanjung Jabung Barat No. MP.03/128-15.06/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Rumah Dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, pada pokoknya pihak BPN Kab. Tanjung Jabung Barat tidak dapat memproses permohonan pembuatan sertifikat tanah rumah dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat dan menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Amat Talka dan H. Jamilah Cs.

Dari uraian penjelasan diatas guna mendapatkan kepastian hukum Hak atas kepemilikan tanah bangunan rumah dinas tersebut, dengan ini kami mohon arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah bangunan rumah dinas tersebut, mengingat sengketa kepemilikan tanah bangunan rumah dinas tersebut sudah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan berkas-berkas yang terkait permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.KLt;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 56/PDT/2017;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/Pdt/2018;
4. Surat BPS Kab. Tanjung Jabung Barat ke Kepala BPN Tanjung Jabung Barat Nomor B-142/15071/BPS/11/2018 tanggal 23 November 2018Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Rumah Dinas BPS Kab Tanjung Jabung Barat;
5. Surat Kepala KPKNL Jambi Nomor S-420/WKN.04/KNL.01/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Petunjuk Penyelesaian Atas Kasus Tanah Rumah Dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat;
6. Surat BPS Kab. Tanjung Jabung Barat ke Kepala BPN Tanjung Jabung Barat Nomor B-035/BPS/15070/04/2019 tanggal 10 April 2019 Perihal Permohonan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Rumah Dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Surat Gugatan Hak Milik Tanah yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 15 April 2019 (Penggugat mengjaukan gugatan baru setelah adanya Putusan Mahkamah Agung);
8. Surat jawaban usulan mediasi atas gugatan baru yang diajukan penggugat tanggal 22 April 2019;
9. Surat BPN Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor MP.03/102-15.06/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Rumah Dinas Badan Pusat Statistik Kab. Tanjung Jabung Barat;
10. Surat BPN Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor MP.03/128-15.06/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Rumah Dinas Badan Pusat Statistik Kab. Tanjung Jabung Barat;
11. Surat BPS Provinsi Jambi Nomor B-944.A/15000/1/2019 tanggal 28 November 2019 Perihal Perkembangan Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Rumah Dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
12. Surat BPS Provinsi Jambi Nomor B-964/15000/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Perihal Perkembangan Tanah Rumah Dinas BPS Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi,

Agus Sudibyo, M.Stat